

---

**PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MODAL PINJAMAN AMARTHA  
PEMBIAYAAN MURABAHAH USAHA MIKRO KECIL PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

**(Studi Kasus Masyarakat Desa Nagori Silau Malaha,  
Kec.Siantar, Kab.Simalungun )**

**Hernawaty<sup>1</sup>, Aulia Rahman Hakim Hasibuan<sup>2</sup> Riyanti Fatwani<sup>3</sup> ,Munardi<sup>4</sup>**

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Hernawaty

E-mail: [hernawaty@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:hernawaty@dosen.pancabudi.ac.id)

**Abstract**

*This research aims to determine the behavior of people in the management and use Amartha lending capital Murabahah financing Micro Small bussines an Islamic economic perspective in Nagori Silau Malaha village, Siantar district, Simalungun Regency. This study uses primary data obtained from direct interviews and documentation. This study uses a qualitative descriptive approach with data validation techniques using triangulation. the informans used in this study were 14 resondent that's Amartha customers who use murabahah financing capital lending for micro small bussines. From the results of the study show Amartha capital lending not completely can be added family economic income caused the customer's behavior (the behavior of peoples) who have used capital lending for the need of consumptive behavior and non-bussines interest economic, also does'n according with the perspective Islamic economic caused the customer use not according with akad and agreement between customer adn Amartha, beside that the behavior of this villager included in liar behavior (lie) or not honestly and default caused violate the agreement and akad agreemen capital lending and also misappropriation behavior.*

**Key words:** *The behavior of people; Bussines; and capital lending*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam mengelola dan menggunakan modal pinjaman Amartha pembiayaan Murabahah usaha Mikro Kecil dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Nagori Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan data primer yang di peroleh dari hasil wawancara langsung dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tehnik keabsahan data menggunakan trianggulasi. Informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 responden yaitu nasabah yang menggunakan pinjaman modal Amartha pembiayaan Murabahah untuk usaha Mikro Kecil. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pinjaman modal Amartha belum sepenuhnya bisa menambah pendapatan perekonomian keluarga nasabahnya dikarenakan perilaku nasabahnya (perilaku masyarakat) yang menggunakan pinjaman modal untuk kebutuhan konsumtif dan keperluan diluar usaha,

juga tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena nasabahnya menggunakan pinjaman tidak sesuai dengan akad dan kesepakatan antara pihak Amarta dengan nasabah, selain itu perilaku masyarakat desa ini juga termasuk kedalam perilaku dusta (bohong) atau tidak jujur (wanprestasi) karena menyalahi kesepakatan dan akad perjanjian pinjaman modal dan juga termasuk kedalam perilaku penyelewengan.

Kata kunci: Perilaku Masyarakat; Usaha; dan Pinjaman Modal

## PENDAHULUAN

Modal pinjaman Amarta pembiayaan *Murabahah* ini sudah hadir di Desa Nagori Silau Malaha ditahun 2020 hingga saat ini. Namun kehidupan perekonomian nasabahnya masih terbilang tidak berubah, atau konstan. Keadaan ekonomi nasabah Amarta belum sepenuhnya mengalami kemajuan.

**Tabel 1.2 Tabel Jumlah Keseluruhan Penduduk dan Penduduk Miskin**

<b>Jumlah keseluruhan Penduduk</b>	<b>Jumlah Penduduk Dewasa</b>	<b>Jumlah kk Miskin</b>	<b>Jumlah keseluruhan Penduduk Miskin</b>
3019	2350	446	786

### **Sumber: Dokumentasi Desa Nagori Silau Malaha tahun**

Dari fakta yang didapat jumlah masyarakat miskin masih lumayan banyak, hal ini terlihat dari tabel jumlah penduduk dan penduduk miskin yang tertera diatas. Ternyata 55,47 % dari jumlah keseluruhan kk penduduk desa berstatus masyarakat miskin dengan jumlah 446 kk. Tujuan Amarta sendiri memberikan pinjaman modal usaha agar para Ibu Pra-sejahtera yang sudah menikah memiliki usaha mikro maupun usaha kecil sehingga setiap keluarga mempunyai penghasilan tambahan sekaligus membantu para Bapak (kepala rumah tangga) dalam mencari pendapatan perekonomian keluarga. Namun sepertinya hal ini belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, dari pengamatan dan kejadian yang telah dijelaskan diatas peneleiti menduga bahwa pengelolaan modal pinjaman Amarta Pembiayaan *Murabahah* Usaha Mikro Kecil ini belum sepenuhnya berdaya guna produktif menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Diketahui Amarta setiap minggunya melakukan pertemuan mingguan untuk melakukan pembayaran dan pelatihan pengelolaan dana rumah tangga dan usaha. Walaupun demikian penyaluran pembiayaan pinjaman modal Amarta ini belum sepenuhnya berdaya guna produktif.

Terlepas dari permasalahan diatas, ada sebagian masyarakat Nagori Silau Malaha yang menjadi nasabah Amarta Pembiayaan *Murabahah* Usaha Mikro Kecil ada yang terlibat dengan 2 atau 3 lembaga keuangan yang juga menyediakan layanan pinjaman modal usaha. Selain itu, ada juga beberapa

nasabah Amarthha Pembiayaan Pinjaman Usaha Mikro Kecil yang terlibat dengan lintah darat (rentenir). Karena semua permasalahan yang telah dijelaskan peneliti tertarik meneliti kejadian ini yang berfokus pada perilaku masyarakat desa yang ada di Desa Nagori Silau Malaha dalam mengelola Modal Pinjaman Amarthha Pembiayaan Murabahah ini dan meneliti fenomena yang terjadi dan penyebabnya.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Masyarakat**

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan secara berkesinambungan. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut "society," berasal dari kata Latin "socius" yang berarti teman atau kawan. Dalam bahasa Arab, masyarakat berasal dari kata "syirk" yang memiliki makna yang sama dengan masyarakat (Antonius Atosokhi Gea, 2014). Masyarakat sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu masyarakat desan dan kota.

Masyarakat desa adalah masyarakat yang tinggal di wilayah desa dan cenderung hidup secara tradisional dengan memegang adat istiadat. Beberapa karakteristik masyarakat desa meliputi peran besar kelompok primer, faktor geografis sebagai dasar pembentukan kelompok, hubungan akrab dan langgeng, homogen, keluarga berperan sebagai unit ekonomi, dan populasi anak yang lebih besar. Sedangkan masyarakat kota adalah masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang tidak terbatas (Muhammad, 2017).

Beberapa karakteristik masyarakat kota meliputi hubungan antar sesama berdasarkan kepentingan pribadi, interaksi terbuka dengan masyarakat lain, keyakinan akan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, aturan hukum formal yang kompleks, dan ekonomi pasar berorientasi pada nilai uang dan persaingan.

Perilaku merupakan manifestasi individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada dua perilaku masyarakat yang sering dilakukan, yaitu perilaku produksi dan perilaku konsumsi. Beberapa teori perilaku manusia mencakup teori insting, teori dorongan, teori insentif, teori kognitif, dan teori atribusi. Setiap teori mengajukan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan perilaku manusia. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal seperti jenis kelamin, kepribadian, bakat, dan kecerdasan, serta faktor eksternal seperti pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi. (Nurhidayati, 2019)

### **2. Produksi**

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa sebagai respon terhadap kegiatan konsumsi atau sebaliknya. Dalam Islam, produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda yang ditujukan untuk memuaskan keinginan orang lain melalui pertukaran (Santoso, 2016). Faktor-faktor produksi dalam Islam terbagi menjadi empat kategori: sumber daya alam (land), modal (capital), tenaga kerja (labour), dan kewirausahaan (entrepreneurial ability). Tujuan produksi dalam Islam adalah mencapai falah (kebahagiaan) hakiki dengan memenuhi kewajiban menjadi khalifah di bumi, memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga, serta menyediakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa (Itang, 2015).

Beberapa nilai produksi dalam Islam mencakup berwawasan untuk jangka panjang, menepati janji dan kesepakatan, memenuhi takaran dan kebenaran, kedisiplinan, menghormati hak kepemilikan individu, dan menghindari praktek produksi yang diharamkan. Prinsip etika ekonomi Islam dalam aspek produksi mencakup berpegang pada nilai dan moral, memperhatikan sosial-kemasyarakatan, menghindari kezaliman, dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas produksi (Syaparuddin, 2017).

Teori produksi terbagi menjadi produksi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam produksi jangka pendek, hanya satu faktor produksi yang bersifat variabel, sedangkan faktor lainnya bersifat tetap. Dalam produksi jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Indikator perilaku produktif dalam Islam mencakup tindakan konstruktif, percaya pada diri sendiri, rasa tanggung jawab, pandangan ke depan, kemampuan mengatasi persoalan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, serta memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensi (Damayanti, 2020).

### **3. Konsumsi.**

Perilaku konsumsi muslim adalah proses dan aktivitas seorang muslim dalam memilih, membeli, dan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan masalah (manfaat) yang maksimal. Terdapat tiga elemen penting dalam perilaku konsumen muslim, yaitu proses pengambilan keputusan, kegiatan fisik dalam menilai, mendapatkan dan menggunakan barang dan jasa, serta kepedulian terhadap masalah sebagai seorang muslim. Perilaku konsumen secara umum tidak berbeda jauh dengan perilaku konsumen muslim, namun perbedaannya terletak pada tujuan konsumsi. Perilaku konsumen muslim bertujuan untuk memperoleh masalah, sementara perilaku konsumen umum untuk memenuhi keinginan. Norma perilaku konsumsi dalam Islam menekankan pada penggunaan harta

secukupnya, membelanjakan harta sesuai kebutuhan bukan keinginan semata, menghindari pemborosan, dan tidak bermewah-mewahan. Islam juga melarang mengambil hak orang lain dan memakan yang haram (A. Aziz & Ag, 2015).

Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam mencakup keadilan, halal dan kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Dalam teori konsumsi, terdapat beberapa pendekatan seperti teori konsumsi absolut, teori konsumsi siklus hidup, teori pendapatan relatif, dan teori konsumsi vertikal dan horizontal (Amalia, 2018). Indikator perilaku konsumsi dapat mencakup beberapa hal, seperti mengutamakan membeli barang keinginan daripada kebutuhan, berbelanja secara berlebihan, membeli barang karena kemasan menarik, membeli barang untuk menaikkan status sosial, dan membeli barang karena diskon dan bonus yang ditawarkan (Mujahidah, 2020). Dalam Islam, konsumsi harus dilakukan dengan penuh kesadaran terhadap masalah dan dalam batas-batas yang diizinkan syariah. Dengan mematuhi norma dan prinsip-prinsip konsumsi Islam, seorang muslim diharapkan dapat mencapai keseimbangan dan keberkahan dalam kehidupannya (Syaparuddin, 2017).

#### **4. Usaha**

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jenis-jenis usaha meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (KBBI, 2021).

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000.
- b. Usaha Kecil adalah usaha informal dengan aset, modal, dan omzet yang kecil. Ciri-ciri usaha kecil meliputi operasional dalam perdagangan dan industri, dan sensitif terhadap perubahan lingkungan.
- c. Usaha Perseorangan mencakup berbagai jenis usaha seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Usaha ini dimiliki dan dioperasikan oleh seorang individu tanpa campur tangan pihak lain secara langsung.
- d. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dengan kekayaan bersih dari Rp 200.000.000 hingga paling banyak Rp 10.000.000.000. Usaha ini bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha besar.
- e. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif dengan jumlah kekayaan bersih atau laba penjualan tahunan lebih besar dari Usaha

Menengah. Ini mencakup usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang beroperasi di Indonesia (Suska, 2015).

Klasifikasi jenis-jenis usaha ini dapat membantu dalam mengenali dan memahami beragam usaha yang ada, serta memberikan gambaran tentang skala dan karakteristik usaha tersebut.

## **5. Modal**

Merupakan faktor produksi yang berpengaruh kuat terhadap produktivitas dan output suatu perusahaan. Modal dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai aset dan kewajiban (Riska Oktarila, 2020).

Jenis-jenis modal dapat digolongkan berdasarkan sumber, bentuk, kepemilikan, dan sifat:

1. Berdasarkan sumber: Modal sendiri (setoran dari pemilik perusahaan) dan modal asing (pinjaman dari lembaga keuangan atau non-keuangan).
2. Berdasarkan bentuk: Modal konkret (seperti mesin, gedung) dan modal abstrak (seperti hak merek).
3. Berdasarkan kepemilikan: Modal individu (seperti rumah pribadi yang disewakan) dan modal masyarakat (seperti rumah sakit umum).
4. Berdasarkan sifat: Modal tetap (seperti bangunan dan mesin) dan modal lancar (seperti bahan baku) (Oktase, 2018).

Selain dari modal yang sudah disebutkan diatas ada modal asing yaitu modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya berupa pinjaman. Sumber dana modal asing dapat berasal dari pinjaman perbankan, lembaga keuangan, dan perusahaan non-keuangan (Firdaus, 2018). Pinjaman modal dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu, kegunaan, dan jaminan. Berdasarkan jangka waktu, pinjaman dapat dibagi menjadi lebih dari lima tahun, setengah hingga lima tahun, dan kurang dari satu tahun. Berdasarkan kegunaan, pinjaman dapat digunakan untuk keperluan produktif (modal dasar usaha) atau konsumtif (pembelian barang konsumsi). Berdasarkan jaminan, pinjaman dapat dengan atau tanpa jaminan (Widyaningsih, 2018).

## **6. Pengelolaan modal dalam ekonomi Islam**

Modal dalam ekonomi Islam sama dengan harta, dan harus dikelola sesuai dengan syariat Islam. Modal harus dikembangkan menjadi usaha yang produktif, dan dilarang penggunaannya untuk aktivitas yang haram seperti perjudian, riba, penipuan, dan pembunuhan. Pengelolaan modal harus

menghindari perdagangan barang haram, gharar (tidak jelas), dan usaha yang berfungsi mempermudah perbuatan maksiat (Aziz, 2023).

Seluruh proses pengelolaan modal, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, harus dilakukan secara halal dan sesuai dengan syariat Islam. Langkah-langkah dalam mengelola siklus modal kerja meliputi pembelian atau produksi persediaan, penjualan persediaan untuk tambahan kas, membayar utang usaha, mengumpulkan piutang usaha, dan memulai siklus kembali (Dasar-dasar Manajemen Model Kerja, 2023).

Masyarakat dianjurkan untuk memiliki sumber pendapatan dengan mendirikan usaha, terutama usaha mikro atau ultra mikro yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, pengelolaan modal usaha harus berlandaskan pada prinsip keberkahan dan keridhoan Allah SWT, serta berorientasi pada produktivitas dan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan modal yang baik dalam ekonomi Islam akan membawa berkah dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat (Nuriasari, 2013).

### **7. Pinjam-meminjam dalam ekonomi Islam**

Hutang adalah sesuatu yang dipinjam, dengan pemberi hutang disebut kreditur dan peminjam disebut debitur. Dalam Islam, hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, namun dengan pengaturan dan batasan tertentu. Hukum utang piutang berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Hadiid ayat 11 sebagai berikut (Cahyadi, 2014).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"*

Bagi seorang muslim, berutang harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kewajiban untuk membayar hutang, sehingga tidak menyengsarakan diri di dunia dan akhirat. Pinjam-meminjam dalam ekonomi Islam adalah suatu bentuk muamalah yang diizinkan, asalkan dilakukan dengan itikad baik, menjalankan kewajiban membayar hutang, dan tidak melanggar aturan syariat Islam. Dalam pemberian pinjaman, Allah SWT menjanjikan pahala yang banyak bagi yang meminjamkan dengan niat membantu sesama manusia. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk bertanggung jawab dalam mengelola utang piutang agar mendapatkan berkah dan kesuksesan dalam hidupnya (A. Aziz & Ramdansyah, 2016).

## **8. Akad Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sendiri sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (cost) barang tersebut ditambah mark-up/ keuntungan yang disepakati. Namun seiring berkembangnya jual-beli, ada terjadi perbedaan varian dari akad Murabahah ini yang mana pembeli diberikan pemindahan kekuasaan untuk membeli barang yang diperlukan (Nurfida, 2017).

### **1. Rukun-Rukun Murabahah**

Berikut ini rukun-rukun murabahah yang harus ada :

- a. Penjual (Ba'i)
- b. Pembeli (Mustari)
- c. Barang yang diperjual belikan (Mabi')
- d. Harga barang (Tsaman)
- e. Ijab Qabul

### **1. Syarat-Syarat Murabahah**

Selain rukun Murabahah, terdapat pula syarat-syarat Murabahah sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (ba'iu dan musytari) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

## **9. Amarta**

Merupakan salah satu fintech yang menyalurkan pendanaan dari investor kepada masyarakat, terutama kredit mikro dalam sektor ekonomi informal. Fokus pemberian kreditnya adalah pada kalangan perempuan prasejahtera di daerah pedesaan. PT Amarta Mikro Fintech didirikan pada April 2010 oleh Andi Taufan Garuda Putra sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan tujuan memberi akses pinjaman keuangan kepada masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank. Amarta mulai beroperasi dengan modal pribadi Andi Taufan sebesar 10 juta rupiah dan memberikan pinjaman kepada kelompok ibu rumah tangga dengan jumlah anggota sekitar 15 hingga 25 orang (Maghfiroh, 2021). Pada tahun 2015 Amarta berubah menjadi



platform peer to peer lending. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan kelompok atau individu dalam melakukan pendanaan kepada pelaku usaha kecil menengah. Saat ini, PT Amarthha Mikro Fintech telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 31 Mei 2017 dengan tanda surat terdaftar S-2491/NB.111/2017 dan fokus pada pemberdayaan perempuan melalui penyaluran permodalan dan pendampingan usaha di pedesaan (Laraswati, 2021).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Jasmi, 2018). Peneliti melakukan penelitian deskriptif dengan mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang diamati, didengar, dan dibaca melalui wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain yang relevan. Populasi penelitian terbatas pada masyarakat Desa Nagori Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang menjadi nasabah Amarthha Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro Kecil. Metode sampling yang digunakan adalah Non-Probability Sampling dengan teknik Snowball sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah 14 orang.

Untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik tradisi fenomenologi dengan pemahaman data mendalam, kesadaran, kehidupan bersama secara interpretif konstruktivis studi kasus. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan dan pengelompokan data), penyajian data (menghubungkan dan membandingkan data), dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi data (Syafnidawati, 2020). Dalam upaya menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda (Lexy J. Moleong, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bibliografi Desa Nagori Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun**

Desa Nagori Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun merupakan desa dengan luas wilayah 842 Ha, terbagi menjadi 8 Huta. Desa ini bersifat agraris dengan mayoritas penduduknya bertani, namun ada juga yang bekerja sebagai buruh pabrik, pegawai swasta, PNS, dan lainnya. Sarana perekonomian di desa ini cukup memadai dengan jumlah usaha sekitar 79, termasuk 28 warung, 31 toko, dan 20 usaha lainnya. Terdapat sekitar 12 jenis mata pencaharian dengan total sekitar 946 jiwa.

Amartha Pembiayaan Mikro Fintek menyediakan pembiayaan dengan akad *Murabahah* melalui kelompok yang terdiri dari 15-20 orang, dengan pinjaman mulai dari Rp. 5.000.000 dan waktu pinjaman selama 50 minggu (satu tahun). Amartha juga membuat kesepakatan perjanjian berbagi margin atau keuntungan. Dalam pinjaman ini, Amartha mengambil margin sebanyak 0,75% untuk pinjaman Rp. 5.000.000 dan 1,34% untuk pinjaman Rp. 6.000.000 - Rp. 6.500.000. Sistem tanggung renteng digunakan untuk membantu nasabah yang pembayarannya terlambat dengan mengumpulkan uang dari setiap anggota kelompok.

## **2. Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Modal Pinjaman Amartha Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro Kecil Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Nagori Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun)**

### **A. Triangulasi Data**

1. Apa yang menjadi penyebab Ibuk mengambil pinjaman modal Amartha pembiayaan *Murabah* ini?

#### **Responden 1.**

Penyebab Ibuk ambil pinjaman Amartha ini tiap tahun karena untuk Ibuk kirim ke anak Ibuk yang kuliah di Jawa. Apalagi kalau anak Ibuk libur atau balek kuliah butuh biaya banyak karena berangkatkan anak Ibuk naik pesawat. Wawancara dengan Ibu Yeni, (10 Mei 2023).

#### **Responden 2.**

Penyebabnya karena Ibuk butuh uang nak, banyak biaya hidup yang Ibuk tanggung ditambah untuk bayar hutang Ibuk yang lain. Wawancara dengan Ibu Lunarti, (10 Mei 2023).

#### **Responden 3.**

Karna saya kemarin lagi butuh dan ada yang mau dibayar jadi saya pinjam aja pinjaman Amartha ini. Wawancara dengan Ibu Deliana, (10 Mei 2023).

**Kesimpulan,** Memenuhi kebutuhan hidup, biaya anak sekolah dan membayar kewajiban atau hutang yang lain selain Amartha menjadi alasan dan dorongan mereka meminjam pinjaman Amartha pembiayaan Murabahah usaha mikro kecil ini. alasan utama mereka mengambil pinjaman Amartha adalah karena adanya kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi, baik itu untuk biaya hidup, pembayaran hutang, atau untuk membantu kebutuhan anak yang sedang kuliah di luar kota. Pinjaman Amartha menjadi pilihan bagi mereka untuk memperoleh dana tambahan dan membantu mengatasi situasi keuangan yang mendesak. Dari sini sudah terlihat bahwa pinjaman modal Amartha pembiayaan Murabahah ini memang bukan untuk keperluan usaha tetapi keperluan konsumtif dan tentunya sudah menyalahi perjanjian dan akad pinjaman.

2. Apakah Ibuk mengerti bahwa pinjaman modal Amarta pembiayaan Murabahah ini diperuntukkan kepada Ibu Pra-sejahtera untuk keperluan modal usaha mikro dan ultra mikro ?

**Responden 1.**

Setahu Ibuk pinjaman Amarta ini pinjaman biasa seperti kita meminjam ke Bank atau Koperasi. Jadi pemakaiannya juga terserah kita digunakan untuk apa aja. Wawancara dengan Ibu Remyana, (10 Mei 2023).

**Responden 2.**

Kalau itu kurang tahu Ibuk. Yang penting Ibuk pinjam ya Ibuk bayar gak ngerti kali kalau pinjaman ini untuk modal usaha, intinya kalau Ibuk minjam Ibuk bayar udah gitu aja. Wawancara dengan Ibu Priska, (10 Mei 2023).

**Responden 3.**

Ibuk kurang paham memang masalah pinjaman Amarta ini untuk modal usaha. Ibuk minjam aja sama seperti nasabah yang lain gak terlalu ngerti kali. Wawancara dengan Ibu Habibah, (10 Mei 2023).

**Kesimpulan,** Berdasarkan pernyataan responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada kekurangan pemahaman dari beberapa nasabah tentang tujuan dan penggunaan pinjaman modal Amarta pembiayaan Murabahah. Nasabah tidak mengetahui atau minim pengetahuan bahwa tujuan utama yang diperuntukkan dalam peyaluran pinjaman pembiayaan Murabahah ini untuk kebutuhan modal usaha beda halnya dengan pinjaman biasa. Nasabah mengetahui untuk mengajukan pinjaman harus menyertakan bukti memiliki usaha, namun tidak terlalu mengerti bahwa tujuan pinjaman ini untuk keperluan usaha. Disinilah memang betul-betul dibutuhkan peran Lembaga Keuangan Amarta untuk melakukan pembinaan bukan hanya sekedar memberikan pinjaman modal kemudian mendapatkan dan mengambil keuntungan margin dari pinjaman nasabah.

3. Apakah Ibuk menggunakan pinjaman modal Amarta pembiayaan Murabahah ini untuk kebutuhan sehari-hari/sandang-pangan (Konsumtif) atau untuk tujuan usaha atau pekerjaan (produktif) ?

**Responden 1.**

Kalau saya memakai pinjaman Amarta ini untuk kebutuhan dirumah untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga ibuk gunakan untuk beli barang perabotan dirumah juga. Wawancara dengan Ibu Tumiati (10 Mei 2023).

**Responden 2.**

Ibuk kemarin ambil Amarta untuk lebaran beli keperluan lebaran dan untuk keperluan sekolah, contohnya beli peralatan sekolah mulai dari baju sampai alat tulisnya intinya semua keperluan sekolah Ibuk beli. Wawancara dengan Yanti (10 Mei 2023).

### **Responden 3**

Digunakan untuk kebutuhan hidup nak apa aja yang perlu semua dibayarin termasuk untuk hutang juga. Wawancara dengan Ibu Lunarti (10 Mei 2023).

**Kesimpulan**, beberapa nasabah menggunakan pinjaman modal Amarta pembiayaan *Murabahah* untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan konsumtif, dan pembayaran hutang. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian nasabah yang belum memanfaatkan pinjaman dengan tujuan yang produktif, seperti untuk pengembangan usaha atau pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan dan membantu memperbaiki kondisi finansial keluarga, dan hal ini tentunya telah menyalahi perjanjian penggunaan pinjaman modal yang disepakati untuk kebutuhan usaha. Oleh karena itu, perlu upaya dari pihak Amarta untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah tentang manfaat dan pentingnya mengalokasikan pinjaman untuk tujuan usaha yang produktif guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan finansial keluarga.

4. Sudah berapa lama dan berapa kali Ibuk menggunakan pinjaman modal Amarta Pembiayaan *Murabahah* ini ?

### **Responden 1.**

Kalau saya memakai pinjaman Amarta ini sudah dari 3 tahun yang lalu dari tahun 2020 tepatnya, Ibuk sudah 3 kali memakai pinjaman ini. Wawancara dengan Ibu Yanti (10 Mei 2023).

### **Responden 2.**

Saya sendiri sudah memakai pinjaman Amarta ini selama 1 tahun masih belum terlalu lama dan baru sekali meminjam, karena kan Amarta sekali dalam setahun ngasih pinjaman. Wawancara dengan Ibu Ika (10 Mei 2023).

### **Responden 3**

Ibuk kemarin izin sama suami minjam Amarta ditahun 2022, berarti ibu udah 2 tahun minjam pinjaman Amarta ini dan sudah 2 kali meminjam. Wawancara dengan Rusmiani (10 Mei 2023).

**Kesimpulan**, Nasabah yang sudah memakai pinjaman modal Amarta pembiayaan *Murabaha* selama 1 tahun berarti menggunakan pinjaman 1 kali pemakaian, yang memakai pinjaman selama 2 tahun berarti 2 kali memakai dan yang memakai selama 3 tahun berarti 3 kali memakai, sebab di Desa Nagori Silau Malaha Amarta meyalurkan pinjaman modal pembiayaan *Murabahah* ini sekali dalam setahun. Diketahui juga pinjaman modal yang diberikan untuk nasabah lama bisa bertambah (bisa mengajukan pinjaman yang nominalnya lebih besar dari yang sebelumnya).

5. Bagaimana cara Ibuk memanfaatkan pinjaman modal Amarta pembiayaan *Murabahah* ini ?

### **Responden 1.**

Yang pertama Ibuk memanfaatkan dulu pinjaman ini untuk keperluan yang paling penting, contohnya uang sekolah anak, peralatan sekolah, yang kedua ibuk pakai buat beli keperluan dirumah contohnya ya kebutuhan dapur atau alat- alat yang mau Ibuk beli kayak kompor, atau lemari, atau kulkas. Kalau ada sisanya ya Ibuk simpan atau Ibuk pake bayar hutang. Wawancara dengan Ibu Samsidar, (10 Mei 2023).

**Responden 2.**

Kalau ibuk biasanya ibu memanfaatkan buat kebutuhan sama bayar hutang nak. Satu lagi Ibuk gunakan buat anak Ibuk yang perlu uang. Gak tega juga liat anak Ibuk yang udah berumah tangga perlu uang. Wawancara dengan Ibu Jmiati, (10 Mei 2023).

**Responden 3.**

Saya sendiri memanfaatkan pinjaman ini untuk kebutuhan hidup. Kalau untuk anak jarang karena anak juga masih kecil. Wawancara dengan Ibu Chintia (10 Mei 2023)

**Kesimpulan,** Para Ibu-Ibu tersebut sebagian ada yang menggunakan pinjaman modal Amarthha ini untuk kebutuhan atau keperluan anak sekolah, kebutuhan hidup (kebutuhan konsumtif) dan ada yang diberikan kepada anaknya yang sudah berumah tangga. Hal ini hendaknya harus betul-betul diperhatikan Amarthha karena hal tersebut memang seharusnya sudah mejadi tugas Amarthha untuk membina nasabahnya dalam megelola modal agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

6. Apakah Ibuk mempunyai pinjaman lain untuk membantu perekonomian ibuk selain pinjaman modal Amarthha pembiayaan *Murabahah* ini ?

**Respnden 1.**

Ibuk sendiri selain Amarthha memang punya pinjaman lain yang memang Ibuk pakai. Pinjamannya itu ada PNM Mekaar, BTPN Syariah, sama Ibuk juga ada pinjam sama koperasi (rentenir). Karena pengeluaran Ibuk besar apalagi untuk anak yang kuliah sama yang sekolah juga. Wawancara dengan Ibu Yeni (10 Mei 2023).

**Respnden 2.**

Kalau saya selain Amarthha ada pinjaman juga yaitu pinjamam PNM Mekaar yang saya pakai kemarin pas lagi butuh dan kemarin banyak juga yang minjam pinjaman PNM Mekaar jadi saya minjam juga. Wawancara dengan ibu Deliana (10 Mei 2023).

**Respnden 3.**

Kalau Ibuk juga punya pinjaman lain yaitu PNM Mekaar, Ibuk kemarin ada juga minjam koperasi (rentenir) karena kadang perlu uang cepat dihari itu juga perlunya, kan susah nyari pinjamannya walaupun cuma 200 ribu dihari itu juga. Jadi pilihan lainnya minjam koperasi (rentenir). Wawancara dengan

Ibu Yanti (10 Mei 2023).

**Kesimpulan**, Banyak nasabah yang ternyata memiliki 2 sampai 3 pinjaman modal (Amartha, PNM Mekaar dan BTPN Syariah). Ada juga sebagian nasabahnya yang memiliki pinjaman kepada koperasi yang notabeneanya adalah rentenir dengan sistem pinjaman bunga dan denda. Dipersyaratkan pegajian pinjaman modal sudah ditetapkan bahwa nasabah tidak boleh memiliki lebih dari 2 pinjaman. Namun disini nasabah Amarthha lagi-lagi melakukan kecurangan dengan memanipulasi data.

7. Apakah pendapatan ekonomi Ibuk bertambah atau berkurang setelah adanya pinjaman modal Amarthha pembiayaan *Murabahah* ini ?

**Respdnen 1.**

Kalau pendapatan tetap gak ada betambah. Pendapatan Ibuk setelah ada pinjaman Amarthha ini tetap bergantung kepada berapa besar penghasilan suami Ibuk dan penghasilan Ibuk dari bertenun. wawancara dengan Ibu Priska (10 Mei 2023 ).

**Respdnen 2.**

Enggak nak, kalo pendapatan Ibuk ya tetap sama aja tergantung dari hasil jualan warung miso Ibuk, Karen kan ibuk pendapatannya memang dari usaha Ibuk. Wawancara dengan Ibu Habiba (23 november 2022).

**Respdnen 3.**

Pendapatan Ibuk sama aja nak sebelum sama sesudah memakai pinjaman Amarthha gak berubah. Ibuk bekerja dan dapat peghasilan dan suami Ibuk yang berkerja jualan rujak keliling. Wawancara dengan Ibu Sri (10 Mei 2023).

**Kesimpulan**, Tidak ada bedanya antara sesudah maupun sebelum melakukan pinjaman modal Amarthha, yang mana pendapatan nasabahnya tidak bertambah, pendapatan nasabahnya masih bernilai tetap (konstan). Hal ini disebabkan karena pemanfaatan pinjaman modal yang tidak tepat.

8. Dengan adanya pinjaman Amarthha ini apakah pengeluaran Ibuk berkurang atau bertambah?

**Responden 1.**

Kalau pengeluaran Alhamdulillah bisa terbantu sedikit dan membantu juga buat lunasi beberapa hutang Ibuk dan bantu Ibuk juga buat memenuhi kebutuhan hidup. Wawancara dengan Ibu Samsidar (10 Mei 2023).

**Responden 2.**

Pengeluara Ibuk untuk beberapa waktu memang bisa teratasi tetapi tetap bertambah juga, karena kan Ibuk sudah mengambil pinjaman Amarthha ini yang tiap minggu harus dibayar pinjamannya. Jadi tiap minggu otomatis pengeluaran Ibuk bertambah. Wawancara dengan Ibu Yanti (10 Mei 2023).

**Responden 3.**

Pengeluaran bertambah tetapi setidaknya Ibuk tertolong karena ada

pembayaran sama hutang Ibuk yang terbayar. Satu sisi berkurang tetapi disatu sisi pengeluaran Ibuk bertambah (gali lobang tutup lobang). Wawancara dengan Ibu Tumiati (10 Mei 2023).

**Kesimpulan,** Pinjaman modal Amarthha pembiayaan *Murabahah* belum bisa dikatakan sepenuhnya membantu nasabahnya untuk mengurangi pengeluaran nasabahnya. Nasabahnya banyak yang memiliki hutang diluar pinjaman Amarthha, jadi pinjaman modal Amarthha pembiayaan Murabahah ini digunakan untuk menutupi hutang lain dan menambah pengeluaran nasabahnya karena tiap minggunya nasabah harus membayar pinjaman modal Amarthha pembiayaan Murabahah ini.

9. Bagaimana manfaat yang Ibuk dapat dari pelatihan pengelolaan dana dan usaha yang dilakukan saat pertemuan mingguan oleh Amarthha ?

**Respdnen 1.**

Ya begitu-begitu aja menurut Ibuk, karena gak ada pelatihan pengelolaan dana dan usaha dari Amarthha sendiri. Tapi Ibuk kurang tahu juga ada atau tidak karena Ibuk sering izin gak ikut perkumpulan mingguan Ibuk biasanya titip aja uang pembayaran Amarthha kenasabah lain. Wawancara dengan Ibu Sri (10 Mei 2023).

**Respdnen 2.**

Pendapat Ibuk biasa aja, karena Cuma diawal aja pelatihan pengelolaan dana dan usaha yang diajarkan Amarthha. Setelah itu udah gak adala lagi. Wawancara dengan Ibu Yanti (10 Mei 2023).

**Informan.**

Sebenarnya pembahasan pegelolaan modal dan usaha ini ada dilakukan, namun Cuma diawal saja karena nasabah hanya sedikit yang datang diperkumpulan. Kalau kumpul paling banyak biasanya 5 orang, yang lain gak datang cuma menitip pembayar pinjaman dititip dengan nasabah lain dan izin tidak ikut perkumpulan. Wawancara dengan pegawai Amarthha yang bertugas Bapak Ricardo Saragih (10 Mei 2023).

**Kesimpulan,** Amarthha sudah melakukan tugasnya untuk melakukan pelatihan pengelolaan dana dan usaha tiap minggunya, namun karena disebabkan nasabahnya sendiri yang sering izin dan tidak hadir pelatihan dan pembahasan yang disampaikan, hal ini tidak dilakukan kembali sehingga manfaatnya tidak tersampaikan kepada nasabahnya.

**Hasil Analisa** : Berdasarkan hasil penelitian didapati hasil analisa bahwa nasabah Amarthha sendiri memang merasa terbantu dengan adanya pinjamna modal pembiayaan *Murabahah* ini, apalagi angsuran pembayaran yang dibayarkan sudah termasuk ringan menurut mereka. Dari wawancara responden didapati perilaku masyarakat (nasabahnya) dalam mengelola modal yaitu nasabah Amarthha menggunakan Pinjaman Pembiayaan

*Murabahah* untuk keperluan anak sekolah (termasuk kebutuhan anak yang kuliah) yang memang lumayan besar, kemudian nasabah juga menggunakan Pinjaman Pembiayaan *Murabahah* ini untuk keperluan membayar pinjaman lain (selain Amarthha) dan membayar kewajiban yang memang harus dibayarkan. Nasabah juga memanfaatkan atau mengelola pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang-pangan, dan kebutuhan sehari-hari (perilaku konsumtif), ada juga yang menggunakan untuk keperluan usaha (seperti membayar penyewaan tempat usaha), dan ada juga yang menggunakan pinjaman untuk anaknya yang sudah menikah yang katanya sedang perlu uang. Didapati juga banyak diantara mereka yang memang memiliki pinjaman diluar pinjaman Amarthha dan pinjaman Amatha ini digunakan juga untuk menutupi hutang tersebut.

Dilain sisi ada beberapa nasabah Amarthha yang memang memiliki atau menjalankan sebuah usaha, seperti Ibu Yenni, Ibu Yanti, dan Ibu Tumiati mereka mempunyai usaha membuat kain ulos sendiri yang ditenun kemudian kain ulos dijual kepada agen. Kemudian ada juga Ibu Samsidar dan Ibu Habibah yang memiliki usaha yang sama yaitu warung miso dan Ibu Lunarti yang memiliki usaha warung kopi. Ada juga yang suaminya memiliki usaha seperti Ibu Sri yang suaminya seorang tukang rujak keliling dan Ibu Jumiaty yang suaminya memiliki usaha jual jamu keliling. Ada juga yang menjadi reseller paket yang dibeli dari agen kemudian dijual kembali, seperti Ibu Chintya. Walaupun nasabah memiliki usaha, mereka lebih cenderung menggunakan pinjaman modal Amarthha ini untuk keperluan biaya hidup atau keperluan sehari-hari.

Saat melakukan wawancara dengan responden diketahui ternyata nasabah Amarthha ada yang memanipulasi data persyaratan pinjaman modal usaha. Dipersyaratkan pinjaman dikatakan harus melampirkan bukti foto usaha dan nasabah yang tidak memiliki usaha agar tetap bisa meminjam terpaksa harus memalsukan datanya. Saat survei lapangan untuk pengecekan usaha yang dimiliki nasabah oleh Amarthha, nasabahnya juga melakukan kebohongan dengan mengakui usaha orang lain sebagai usahanya agar persyaratan pengajuan pinjaman bisa diisi dan terpenuhi.

Diketahui dari informan pegawai yang bertugas dilapangan Bapak Ricardo Saragih mengatakan bahwa Amarthha ini adalah Lembaga Keuangan Konvensional yang memiliki pinjaman akad yang berbasis syariah. Dilansir dari [finansial.bisnis.com](https://finansial.bisnis.com) dan [trenasia.com](https://trenasia.com) dikatakan Amarthha merupakan platform *fintech lending* Konvensional OJK yang juga menerapkan transaksi berbasis syariah.



### **3. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Modal Pinjaman Amarthha Pembiayaan Murabahah Usaha Mikro Kecil di Desa Nagori Silau Malaha, Kec. Siantar, Kab. Simalungun**

Melalu proses observasi, dan wawancara ada beberapa yang bisa di ambil dari hasil dari perilaku masyarakat Desa Nagori Silau Malaha dalam mengelola pinjaman modal, berikut pemaparannya.

1. Nasabah Amarthha yang Meminjam Pinjaman Modal Pembiayaan *Murabahah* Tidak Amanah dan Ingkar Janji (Wanprestasi).

Dikatakan tidak amanah karena penggunaan pinjaman modal yang tidak sesuai dengan persyaratan dan perjanjian awal yang dilakukan dengan Amarthha yang mana modal sudah disepakati untuk keperluan menjalankan usaha namun digunakan untuk keperluan lain. Dikajian fiqh sendiri jika salah satu pihak meyalahi janji dalam akad, maka akad tersebut.

2. Nasabah Amarthha yang Meminjam Pinjaman Modal Pembiayaan *Murabahah*

Melakukan Perilaku Tercela Yaitu Menipu atau Berdusta (Berbohong).

Mulai dari penggunaan pinjaman modal yang tidak sesuai perjanjian dan melakukan manipulasi data agar bisa meminjam pinjaman modal, nasabah Amarthha sudah melakukan perilaku tercela yaitu menipu atau berdusta (berbohong).

3. Nasabah Amarthha yang Meminjam Pinjaman Modal Pembiayaan *Murabahah* Melakukan Perilaku Penyelewengan Penggunaan Pinjaman Modal.

Mulai dari memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang-pangan (perilaku konsumtif), dan ada juga yang menggunakan pinjaman untuk anaknya yang sudah menikah yang katanya sedang perlu uang. Didapati juga banyak diantara mereka yang memang memiliki pinjaman diluar pinjaman Amarthha dan pinjaman Amarthha ini digunakan juga untuk menutupi hutang tersebut yang semua hal ini memang diluar dari keperluan usaha. Karena hal itulah perilaku nasabahnya dikatakan melakukan penyelewengan penggunaan pinjaman modal.

### **KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, perilaku masyarakat dalam mengelola modal pinjaman Amarthha Pembiayaan Murabahah usaha mikro kecil di Desa Nagori Silau Malaha menunjukkan beberapa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keamanan, kejujuran, dan penyelewengan penggunaan modal. Dalam perspektif ekonomi Islam, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai etika dan

prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan dan transaksi bisnis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengelola modal yang diperoleh melalui pinjaman atau sumber lainnya.

## **SARAN**

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran yang nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah acuan untuk nasabah yang menggunakan pinjaman modal usaha untuk menjadi sumber referensi dan pengetahuan gambaran dalam pemanfaatan pinjaman modal, dan untuk lembaga keuangan Amarthha.

1. Amarthha hendaknya berupaya dan berusaha meningkatkan peraturan dan kedisiplinan nasabah untuk perkumpulan mingguan agar semua nasabahnya berhadir dengan tujuan pembinaan yang lebih kondusif dan lebih bermanfaat lagi.
2. Amarthha sebaiknya meminta bukti nota penggunaan seluruh pinjaman modal yang diberikan kepada nasabah agar semua penggunaan pinjaman modal terlihat secara transparan.
3. Amarthha hendaknya betul-betul melatih nasabahnya dalam mengelola pinjaman modal usaha agar tidak salah penggunaan serta mengarahkan kegunaan pinjaman modal usaha untuk keperluan usaha bukan untuk keperluan lain agar tujuan pemberian pinjaman modal tercapai, supaya nasabah bisa memiliki sumber perekonomian tambahan dan memiliki usaha, yang nantinya nasabah dengan perekonomian yang lemah bisa berkembang, bukan hanya sekedar memberikan pinjaman kemudian mendapatkan margin atau keuntungan dari pembayaran angsuran nasabah.
4. Kepada pihak nasabah yang memiliki usaha seharusnya menggunakan pinjaman modal Amarthha pembiayaan *Murabahah* untuk lebih memajukan usahanya, dan untuk nasabah yang belum memiliki usaha hendaknya segera mendirikan usahanya sendiri melalui pinjaman modal usaha Amarthha ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, F. (2018). Teori Konsumsi dari Para Ahli. *Ekonomi*.
- Antonius Atosokhi Gea, D. (2014). Masyarakat. *Masyarakat, Jakarta. Gramedia, sosial*, 30–31.
- Aziz, A., & Ag, M. (2015). *DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM* (eng, book). CV. Elsi Pro, HB Economic Theory, IAIN Syekh Nur Jati, Cirebon.
- Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi

- Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(1), 124.  
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Aziz, I. (2023). NORMA PEMBIAYAAN DAN PERWUJUDANNYA DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS). *INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 11–26.
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 20469952.  
<https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>
- Damayanti, M. L. (2020). Teori produksi. *Universitas Muhammadiyah sidoarjo, produksi*.
- Firdaus. (2018). *ANALISIS PENGGUNAAN MODAL USAHA DALAM UPAYA UNTUK MEMAKSIMALKAN LABA PADA UD. 135 SINAR GALESONG*.
- Itang. (2015). 4. *BUKU (Teori Ekonomi Islam)* (M. N. Arifin (ed.); viii + 156). Penerbit Laksita Indonesia, Perpustakaan Nasional.
- Jasmi, K. A. (2018). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatif. *Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2018, December 2018*.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.
- Laraswati, O. (2021). *ANALISIS PERAN AMARTHA MIKRO FINTECH TERHADAP UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Study Kasus Pada Anggota Kelompok Industri Rumahan Kaum Perempuan Desa Banjar Agung , Tulang Bawang ) Skr*.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*,xiv, 410 halaman ; 24 cm (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2017). *Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional dalam Menyikapi Perubahan Sosial*. *Substantia*. 19(2), 149.
- Mujahidah, N. (2020). *ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS PADA SATU PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 8 MAKASSAR)*.
- Nurfida, E. (2017). *Analisis Prosedur Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Konsep Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)*. UIN AR-RANIRY.
- Nurhidayati. (2019). *Perilaku-Manusia Materi Psikologi stikestulungagung*.
- Nuriasari, S. (2013). Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di Perguruan Tinggi. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(2).
- Oktase, H. (2018). *PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MODAL PINJAMAN PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani membina ekonomi keluarga sejahtera) perspektif EKONOMI ISLAM*.
- Dasar-dasar Manajemen Model Kerja, 1 (2023).
- Riska Oktarila. (2020). *Peran PT. Permodalan nasional madani (PERSERO) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara*. 1–90.
- Santoso, I. R. (2016). *Ekonomi Islam* (Cetakan Pe). UNG Press Gorontalo.
- Suska, U. (2015). *Pengertian dan tujuan usaha*. 27–49.
- Syafnidawati. (2020). *Metode Observasi, Universitas Rhardja*.
- Syaparuddin. (2017). *EKONOMI MIKRO ISLAM* (Jumriani (ed.)). Trust Media.
-

- Widyaningsih, N. (2018). *ANALISIS MITIGASI RESIKO FINANCIALTECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DALAM PENYALURAN KREDIT TERHADAP UMKM DI INDONESIA (Studi Kasus Pada PT. Amarthha Mikro Fintek)*.
- Amalia, F. (2018). Teori Konsumsi dari Para Ahli. *Ekonomi*.
- Antonius Atosokhi Gea, D. (2014). Masyarakat. *Masyarakat, Jakarta. Gramedia, sosial*, 30–31.
- Aziz, A., & Ag, M. (2015). *DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM* (eng, book). CV. Elsi Pro, HB Economic Theory, IAIN Syekh Nur Jati, Cirebon.
- Aziz, A., & Ramdanyah, R. (2016). Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(1), 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>
- Aziz, I. (2023). NORMA PEMBIAYAAN DAN PERWUJUDANNYA DALAM PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS). *INSAN CENDEKIA: Jurnal Studi Islam, Sosial dan Pendidikan*, 2(2), 11–26.
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 20469952. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>
- Damayanti, M. L. (2020). Teori produksi. *Universitas Muhammadiyah sidoarjo, produksi*.
- Firdaus. (2018). *ANALISIS PENGGUNAAN MODAL USAHA DALAM UPAYA UNTUK MEMAKSIMALKAN LABA PADA UD. 135 SINAR GALESONG*.
- Itang. (2015). *4. BUKU (Teori Ekonomi Islam)* (M. N. Arifin (ed.); viii + 156). Penerbit Laksita Idonesia, Perpustakaan Nasional.
- Jasmi, K. A. (2018). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatif. *Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2018, December 2018*.
- KBBI. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.
- Laraswati, O. (2021). *ANALISIS PERAN AMARTHA MIKRO FINTECH TERHADAP UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELUARGA PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Study Kasus Pada Anggota Kelompok Industri Rumahan Kaum Perempuan Desa Banjar Agung , Tulang Bawang ) Skr*.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*,xiv, 410 halaman ; 24 cm (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2017). *Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional dalam Menyikapi Perubahan Sosial. Substantia. 19(2), 149*.
- Mujahidah, N. (2020). *ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS PADA SATU PESERTA DIDIK DI SMK NEGERI 8 MAKASSAR)*.
- Nurfida, E. (2017). *Analisis Prosedur Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Konsep Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus pada Industri Perbankan Syariah di Banda Aceh)*. UIN AR-RANIRY.
- Nurhidayati. (2019). *Perilaku-Manusia Materi Psikologi stikestulungagung*.
- Nuriasari, S. (2013). Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di Perguruan Tinggi. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 1(2)*.
- Oktase, H. (2018). *PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN*
-

*MODAL PINJAMAN PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani membina ekonomi keluarga sejahtera) perspektif EKONOMI ISLAM.*

Dasar-dasar Manajemen Model Kerja, 1 (2023).

Riska Oktarila. (2020). *Peran PT. Permodalan nasional madani (PERSERO) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara.* 1–90.

Santoso, I. R. (2016). *Ekonomi Islam* (Cetakan Pe). UNG Press Gorontalo.

Suska, U. (2015). *Pengertian dan tujuan usaha.* 27–49.

Syafnidawati. (2020). *Metode Observasi, Universitas Rhardja.*

Syaparuddin. (2017). *EKONOMI MIKRO ISLAM* (Jumriani (ed.)). Trust Media.

Widyaningsih, N. (2018). *ANALISIS MITIGASI RESIKO FINANCIALTECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DALAM PENYALURAN KREDIT TERHADAP UMKM DI INDONESIA (Studi Kasus Pada PT. Amarthha Mikro Fintek).*